

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Covid-19 di Indonesia telah melebihi 60.000 kasus. Pada April 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperkirakan, puncak pandemi di Indonesia akan dimulai pada Mei dan berakhir pada Juli. Berdasarkan update terakhir pada 08-07-2020, data WHO menyatakan ada 216 negara yang mengalami wabah virus Covid-19 dan tercatat 11.669.259 orang yang sudah terpapar sementara yang meninggal sudah mencapai 539.906 orang. Sementara kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 68.079 orang, yang sembuh sebanyak 31.585 dan yang meninggal 3.359 orang.

Dengan mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah sebagai upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4 Tahun 1984). Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Di dalam Pasal 1, pihak yang diancam adalah mereka yang menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah sementara karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Penetapan wabah virus Covid-19 sebagai bencana nasional ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dengan empat alasan yang dijadikan indikatornya yaitu : 1) Jumlah korban dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh Covid-19 semakin meningkat setiap harinya, 2) Cakupan wilayah yang terdampak semakin meluas yang telah menyebar hingga ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, 3) Dampak wabah Covid -19 tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga aspek sosial ekonomi yang luas, 4) *World Health Organizations* (WHO) atau Badan Kesehatan Internasional telah menetapkan Covid -19 sebagai pandemi.

Dalam menangani wabah Covid-19, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang juga dipilih pemerintah. Aparat kepolisian dikerahkan dalam mengatasi wabah virus Corona di Tanah Air. Dalam penanganan wabah Covid-19, Kapolri mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Maklumat tersebut menyatakan bahwa tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, akan diproses hukum. Mereka akan dijerat Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP.

Upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular seperti virus Covid-19 juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Hal ini dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Pasal 53 yang menyatakan: “Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk berserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Karantina kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik,

olahraga, hiburan, akademik dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus Corona Covid-19 di Indonesia, maka terhitung mulai dari hari Jumat, 10 April 2020, Pemerintah mulai memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat, diantaranya seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus Corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan mampu melindungi orang-orang dari penularan Covid-19 hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakatnya itu sendiri. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani virus Corona diharapkan dapat memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran virus Corona di daerah, tetapi juga diharapkan akan menyelamatkan penyebaran di kota lain di Indonesia. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Wabah Covid-19 telah membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terdampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sampai sekarang ini, karantina wilayah mandiri atau PSBB dinilai menjadi salahsatu langkah yang cukup efektif untuk menekan angka penularan virus Corona atau Covid-19. Namun dalam penerapannya, tentu ada sisi positif dan negatif dari sistem ini. Melonjaknya angka yang menunjukkan orang positif virus Corona tentu membuat siapapun yang mengetahuinya mendapatkan tekanan tersendiri.

Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pelaksanaan karantina wilayah atau PSBB dengan sistematis dan terencana, bisa efektif menangkal masuknya kasus baru atau memperlambat penularan virus Corona yang ada di daerah tersebut. Hal ini terkait dengan penelitian yang ada di Tiongkok, tepatnya di kawasan Hubei yang melakukan karantina wilayah selama 2 bulan, dan akhirnya paparan virus tersebut tidak meluas ke kota lainnya. Kesuksesan tersebut juga terdapat di benua Australia yang dinilai cukup sukses untuk menekan angka terjangkitnya positif virus Corona dan angka kematian yang rendah. Australia menerapkan kombinasi isolasi wilayah, karantina mandiri dan penjagaan jarak yang sistematis dan terencana dengan baik. Hal ini membuat negara tersebut mempunyai data angka kematian terkait paparan virus Corona cukup rendah. Warga negaranya cukup kompak untuk disiplin tidak keluar rumah, saling membantu dengan penyediaan bahan pokok sampai sterilisasi tempat-tempat umum.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, telah terjadi perlambatan kasus positif virus Corona atau Covid-19 di beberapa provinsi setelah penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kendati demikian, Presiden Jokowi meminta perlambatan penambahan kasus virus Corona ini tidak membuat penerapan kebijakan penanganan Covid-19 menjadi kendor. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa kita tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Baik itu *social distancing*, *physical distancing*, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah kita terpapar Covid-19.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memberikan 6 syarat apabila suatu negara akan mencabut kebijakan masa kuciannya. Adapun, *World Health Organization* (WHO) mensyaratkan negara atau daerah yang boleh melonggarkan pembatasan sosial ialah yang memiliki tingkat penularan di bawah 1. Selain itu, pelonggaran dapat dilakukan jika penularan di bawah 1 dapat berlangsung selama 14 hari berturut-turut. Melonggarkan pembatasan sosial yang dimaksud tersebut adalah penerapan new normal.

Pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi

melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau *New Normal*. *New normal* atau kenormalan baru semakin ramai diperbincangkan dan disebut-sebut dalam rancangan *timeline* yang beredar luas akan dimulai pada awal Juni mendatang. Isu new normal ini pun menjadi perdebatan antar kelompok, tentang kapan dan bagaimana sebaiknya new normal di tengah pandemi Covid-19 bisa diterapkan. *New normal* digadang-gadang sebagai usaha untuk menggerakkan kembali perekonomian yang lumpuh selama beberapa bulan terakhir. Menjawab hal itu, Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr Panji Hadisoemarto MPH mengatakan perlu ada pertimbangan kapan *new normal* benar-benar bisa dilakukan.

Pemerintah harus menerbitkan aturan yang jelas soal rencana penerapan New Normal sebagai ikhtiar untuk menggerakkan kembali ekonomi yang macet akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid)-19. Pengamat hukum dan mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik, menyampaikan, aturan tersebut merupakan payung hukum agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Chrisman, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur soal New Normal, baik itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena kita negara hukum, perlu ada regulasi setingkat UU atau Perppu yang mengatur mengenai New Normal itu. Sejauh ini masing-masing kementerian membuat aturan tersendiri yang hanya berlaku terbatas diinstansinya.

Salah satu penerapan *new normal* dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan aturan normal baru (*new normal*) dalam menghadapi virus Corona atau Covid-19. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor : 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Demikian halnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa laporan masyarakat bakal menjadi kunci penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penerapan sistem kerja baru di masa normal baru alias *new normal*. Selain keterlibatan masyarakat, pengawasan dilakukan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Sanksi disiplin yang telah diatur dalam undang-undang dapat dijatuhkan bagi ASN yang melanggar protokol kesehatan dan menyalahgunakan masa transisi ini. Dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor : 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif. Seperti yang telah diketahui, masa PSBB DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni, dan sekarang masuk masa transisi. Sistem kerja baru dilakukan kementerian dan lembaga dalam masa transisi di Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih menyusun konsep dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baru (*new normal*) yang aman dari Covid-19. Termasuk menyiapkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan dalam penerapan kenormalan baru yang direncanakan mulai 1 Juli. Melalui penelusuran di media *online* diketahui bahwa penyusunan konsep penerapan *new normal* ini masih dalam pembahasan dengan sejumlah pakar ahli bidang kesehatan, kepala daerah maupun rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Pengaturan *draft* secara *bottom up* untuk menuju *new normal*, dengan masa transisi sampai 13 Juni 2020. Setelah itu, konsep dibahas bersama DPRD Sumut. *New normal* ini rencananya dilaksanakan mulai 1 Juli.

Dengan melihat uraian di atas dapat diketahui bahwa setelah penerapan PSBB, Pemerintah membuat kebijakan new normal dimana dari beberapa instansi telah membuat suatu aturan tentang new normal sehingga peneliti ingin mengangkat hal tersebut ke dalam suatu penelitian tentang “Tinjauan Hukum Terkait Sanksi Pelanggar New Normal Pada Saat Wabah Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif yang mengatur terhadap pelaku pelanggaran aturan new normal pada saat wabah virus Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum pidana/penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran aturan new normal pada saat wabah virus Covid 19?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pada saat di berlakukannya new normal?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif yang mengatur terhadap pelaku pelanggaran aturan new normal pada saat wabah virus Covid-19.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum pidana/penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran aturan new normal pada saat wabah virus Covid 19.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pada saat di berlakukannya new normal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademis, praktisi hukum dan pemerintah Indonesia sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
 - b. Menambah khasanah ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan peraturan new normal pada saat terjadinya wabah penyakit menular.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penanganan wabah penyakit menular yang terjadi di Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku dan penerapannya dalam bentuk kebijakan.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar memahami pemerintah dalam menangani wabah penyakit menular virus Covid-19.